

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KLATEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KLATEN

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Klaten	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Klaten
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,	BUPATI KLATEN,
Menimbang: a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Klaten menjadi daerah yang menarik bagi penanaman modal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang	Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif sehingga perlu melakukan pengaturan tentang penanaman modal yang promotif, kepastian hukum dan berkeadilan dengan memperhatikan kepentingan perekonomian Daerah; b. bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, perlu didukung penyelenggaraan penanaman modal di daerah yang mudah, terintegrasi, transparan, efisien,

<p>Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Klaten;</p>	<p>efektif, dan akuntabel;</p> <p>c. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat;</p> <p>d. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib di bidang penanaman modal dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kewenangan Pemerintah Kabupaten mengalami perubahan, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Klaten;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Klaten;</p>
<p>Mengingat:</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 87);</li> </ol>
---	--

<p>Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan</p>	
---	--

<p>Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4083 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara</p>	
---	--

<p>Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);</p>	
--	--

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);</li><li>20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);</li><li>21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);</li><li>22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;</li><li>23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;</li><li>24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;</li><li>25. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang</li></ol> |  |
|--|--|

<p>Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;</p> <p>26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7);</p> <p>27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);</p> <p>28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);</p> <p>29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);</p> <p>30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);</p>	
---	--

<p>31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN</p>
<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KLATEN.</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KLATEN.</p>
	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 87) diubah sebagai berikut :</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	

	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Klaten.</li> <li>4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.</li> <li>5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.</li> <li>6. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.</li> <li>7. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Klaten.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah.</li> <li>5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.</li> <li>6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.</li> <li>7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.</li> <li>8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan</li> </ol>

<p>hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.</p> <p>8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Kabupaten Klaten.</p> <p>9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Klaten yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri, yang menggunakan modal dalam negeri.</p> <p>10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Klaten yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.</p> <p>11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.</p> <p>12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah.</p> <p>13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.</p>	<p>hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.</p> <p>9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.</p> <p>11. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.</p> <p>12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing.</p> <p>13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing,</p>
--	---

<p>14. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/ Izin Prinsip / Surat Persetujuan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>17. Penghubung adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan, memberi informasi, fasilitasi, dan kemudahan di bidang Penanaman Modal berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayahnegara Republik Indonesia.</p> <p>15. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.</p> <p>16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</p> <p>17. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahapan permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.</p> <p>18. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.</p> <p>19. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.</p> <p>20. Sistem Perrzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>21. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas</p>
---	--

	<p>pelaksanaan penanaman modal serta peneraan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>22. Pengendalian adalah kecsiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang.</p> <p>23. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal.</p> <p>24. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.</p> <p>25. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.</p> <p>26. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitasi dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.</p> <p>27. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap</p>
--	---

	<p>penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>28. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.</p> <p>29. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.</p>
<p>BAB II</p> <p>AZAS</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan bidang Penanaman Modal berdasarkan asas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepastian hukum;</li> <li>b. keterbukaan;</li> <li>c. akuntabilitas;</li> <li>d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;</li> <li>e. kebersamaan;</li> <li>f. efisiensi berkeadilan;</li> <li>g. berkelanjutan;</li> <li>h. berwawasan lingkungan;</li> <li>i. kemandirian; dan</li> <li>j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.</li> </ol>	
<p>BAB III</p>	

<b>TUJUAN</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;</li> <li>b. menciptakan lapangan kerja;</li> <li>c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;</li> <li>d. meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah;</li> <li>e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;</li> <li>f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;</li> <li>g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan</li> <li>h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>	
<b>BAB IV</b> <b>RUANG LINGKUP</b>	
	2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kerjasama penanaman modal;</li> <li>b. promosi potensi penanaman modal;</li> <li>c. pelayanan bidang penanaman modal;</li> <li>d. pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal;</li> <li>e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan iklim penanaman modal;</li> <li>b. promosi penanaman modal;</li> <li>c. pelayanan penanaman modal;</li> <li>d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;</li> <li>e. urusan data dan sistem informasi penanaman modal; dan</li> </ol>

f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.	f. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.
	3. Ketentuan Judul Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesatu Kerjasama Penanaman Modal	Bagian Kesatu Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5 Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi lainnya dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.	Pasal 5 Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilakukan melalui: a. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah; dan b. b. pembuatan peta potensi investasi daerah.
Bagian Kedua Promosi Potensi Penanaman Modal	
	5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6 (1) Promosi potensi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara: a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan promosi Potensi penanaman modal Daerah; b. mengkoordinasikan dan menyusun materi promosi potensi penanaman modal.	Pasal 6 (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. (2) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara mandiri, atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah

<p>c. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi potensi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;</p> <p>(2) Pelaksanaan promosi potensi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya dan lembaga non pemerintah.</p>	<p>Kabupaten/Kota atau bermitra dengan lembaga Non Pemerintah.</p> <p>(3) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara promosi penanaman modal di daerah diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelayanan Bidang Penanaman Modal</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pelaksanaan kebijakan pelayanan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :</p> <p>a. jenis bidang usaha;</p> <p>b. penanam modal;</p> <p>c. bentuk badan usaha;</p> <p>d. pelayanan penanaman modal;</p> <p>e. jangka waktu penanaman modal;</p> <p>f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; dan</p> <p>g. lokasi penanaman modal.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Jenis Bidang Usaha</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan</p>	

<p>penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Paragraf 2 Penanam Modal</p>	
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang sudah mendapat pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau Perseorangan.</p> <p>(2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang sudah mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan bekerjasama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.</p>	
<p>Paragraf 3 Bentuk Badan Usaha</p>	
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan.</p>	

<p>(2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.</p> <p>(3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;</li> <li>b. membeli saham; dan</li> <li>c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>	
<p>Paragraf 4 Pelayanan Penanaman Modal</p>	
	<p>6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan perizinan;</li> <li>b. pelayanan nonperizinan;</li> </ol> <p>(2) Jenis Perizinan penanaman modal, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendaftaran Penanaman Modal;</li> <li>b. Izin Prinsip Penanaman Modal;</li> <li>c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Penanaman Modal yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. layanan perizinan penanaman modal;</li> <li>b. layanan fasilitas penanaman modal; dan</li> <li>c. pengawasan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha.</li> </ol> <p>(2) Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSP.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;</li> <li>e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;</li> <li>f. Izin Lokasi;</li> <li>g. izin Pemanfaatan Ruang;</li> <li>h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</li> <li>i. Izin Gangguan (HO);</li> <li>j. Surat Izin Pengambilan Air Tanah;</li> <li>k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);</li> <li>l. hak atas tanah;</li> <li>m. izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.</li> </ul> <p>(3) Jenis-jenis pelayanan nonperizinan dan kemudahan lainnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;</li> <li>b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;</li> <li>c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan;</li> <li>d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);</li> <li>e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);</li> <li>f. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA. 01);</li> <li>g. Izin Memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA);</li> <li>h. Insentif daerah;</li> </ul>	<p>(3) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.</p>
---	--

<p>i. layanan informasi dan layanan pengaduan.</p> <p>(4) Tata cara dan mekanisme perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
	<p>7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Layanan Perizinan dan Layanan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b mencakup perizinan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perizinan bidang Kesehatan;</li> <li>b. perizinan bidang Pendidikan;</li> <li>c. c.perizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>d. perizinan bidang pertanahan;</li> <li>e. perizinan bidang pariwisata;</li> <li>f. perizinan bidang koperasi dan UMKM;</li> <li>g. perizinan bidang perdagangan;</li> <li>h. perizinan bidang industri;</li> <li>i. perizinan bidang pertanian;</li> <li>j. perizinan bidang ketenagakerjaan;</li> <li>k. perizinan bidang komunikasi dan informatika;</li> <li>l. perizinan bidang perhubungan;</li> <li>m. perizinan bidang lingkungan hidup; dan</li> <li>n. perizinan bidang penanaman modal.</li> </ol>

<p>Paragraf 5</p> <p>Jangka Waktu Penanaman Modal</p>	
<p>Pasal 13</p> <p>Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Paragraf 6</p> <p>Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal</p>	
<p>Pasal 14</p> <p>Setiap penanam modal berhak mendapatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepastian hukum dan perlindungan;</li> <li>b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;</li> <li>c. pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>	
<p>Pasal 15</p> <p>Setiap penanam modal berkewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;</li> <li>b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;</li> <li>d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan.</li> </ol>	

<p>e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala;</p> <p>f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Setiap penanam modal bertanggung jawab :</p> <p>a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;</p> <p>c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;</p> <p>d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;</p> <p>f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 7</p> <p style="text-align: center;">Lokasi Penanaman Modal</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Lokasi penanaman modal berdasarkan pada Rencana Tata Ruang</p>	

Wilayah Kabupaten Klaten.	
BAB V PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL	
Bagian Kesatu Penyelenggaraan	
Pasal 18	
<p>(1) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal, Bupati memberikan Pendelegasian Wewenang pemberian Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.</p> <p>(2) Pelayanan PTSP meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan perizinan dan nonperizinan;</li> <li>b. pelayanan insentif dan kemudahan;</li> <li>c. pelayanan pengaduan masyarakat.</li> </ol> <p>(3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.</p>	
Bagian Kedua Tolok Ukur PTSP di bidang Penanaman Modal	
Pasal 19	
(1) Pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal harus menghasilkan mutu pelayanan prima yang diukur dengan	

<p>indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum.</p> <p>(2) PTSP di bidang Penanaman Modal harus didukung ketersediaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal;</li> <li>b. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi;</li> <li>c. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanam Modal;</li> <li>d. layanan pengaduan (help desk) Penanam Modal; dan</li> <li>e. Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal.</li> </ol> <p>(3) Penilaian dan penetapan kualifikasi PTSP di bidang Penanaman Modal dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	
<p>Bagian Ketiga Penghubung</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Bupati dapat menunjuk penghubung untuk memfasilitasi penyelesaian perizinan dan nonperizinan atau urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.</p> <p>(2) Tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang</li> </ol>	

<p>menjadi kewenangan pemerintah daerah;</p> <p>b. Membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan perizinan dan nonperizinan daerah;</p> <p>c. Memberikan berbagai informasi daerah antara lain: peluang usaha, jenis-jenis perizinan dan nonperizinan, ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, dan mitra usaha lokal; dan</p> <p>d. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan penanaman modal di daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penunjukan penghubung diatur oleh Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :</p> <p>a. fasilitasi penanaman modal bagi penanam modal</p> <p>b. pelaksanaan kewajiban penanam modal.</p> <p>(2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.</p> <p>(3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:</p> <p>a. kompilasi;</p>	

<p>b. verifikasi;</p> <p>c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.</p> <p>(4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:</p> <p>a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;</p> <p>b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;</p> <p>c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah / hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanam modalnya.</p> <p>(5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:</p> <p>a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;</p> <p>b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;</p> <p>c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal</p> <p>(6) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p>Bagian Kelima</p>	

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
	8. Ketentuan Pasal 22 diubah berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal didukung oleh sistem informasi penanaman modal.</p> <p>(2) Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.</p> <p>(3) Mekanisme pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan melalui Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Perizinan Penanaman Modal selain perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui system OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. aplikasi OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approad); dan</li> <li>b. sistem pelayanan informasi secara elektronik oleh dinas.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam</p> <p style="text-align: center;">Koordinasi Penyelenggaraan PTSP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di Daerah.</p> <p>(2) Selain menjalankan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada</p>	

<p>ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan fungsi lainnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal di daerah;</li> <li>b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan Penanaman Modal di daerah;</li> <li>c. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di daerah;</li> <li>d. membuat peta Penanaman Modal daerah;</li> <li>e. mengembangkan peluang dan potensi Penanaman Modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha milik daerah atau swasta;</li> <li>f. mempromosikan Penanaman Modal daerah;</li> <li>g. mengembangkan sektor usaha Penanaman Modal daerah melalui kegiatan pembinaan Penanaman Modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas- luasnya dalam lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal; dan</li> <li>h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal di daerah.</li> </ol> <p>(3) Pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Kerja</p>	
---	--

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.	
Bagian Ketujuh Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal	
Pasal 24 (1) Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi : a. membina dan mengawasi pelaksanaan sistem informasi penanaman modal Kabupaten di bidang sistem informasi penanaman modal; b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan system informasi penanaman modal kepada aparat pemerintah dan dunia usaha; c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pelayanan penanaman modal. (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.	
BAB VI PEMBENTUKAN TIM	
Pasal 25	

<p>(1) Bupati dapat membentuk tim yang beranggotakan unsur terkait untuk memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>PERAN SERTA MASYARAKAT</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyampaian saran;</li> <li>b. penyampaian informasi potensi Kabupaten.</li> </ol> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;</li> <li>b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;</li> <li>d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan penanam modal.</li> </ol> <p>(3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satuan Kerja perangkat Daerah yang ditunjuk menyelenggarakan kegiatan dan</p>	

memfasilitasi peran serta masyarakat.	
<b>BAB VII</b> <b>INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL</b>	
	9. Pasal 27 dihapus.
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan insentif Penanaman Modal berupa ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengurangan, keringanan pajak daerah;</li> <li>b. pengurangan, keringanan retribusi daerah;</li> </ol> <p>(2) Bupati dapat memberikan kemudahan Penanaman Modal berupa penyediaan lahan atau lokasi yang disesuaikan tata ruang wilayah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
	10. Pasal 28 dihapus.
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;</li> <li>b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;</li> <li>c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;</li> </ol>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;</li> <li>e. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;</li> <li>f. menjadi termasuk skala prioritas tinggi kabupaten Klaten;</li> <li>g. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;</li> <li>h. melakukan alih teknologi;</li> <li>i. merupakan industri pionir;</li> <li>j. menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;</li> <li>k. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;</li> </ul>	
<p><b>BAB VIII</b> <b>SANKSI ADMINISTRASI</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi yang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. pembatasan kegiatan usaha;</li> <li>c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau insentif penanaman modal; atau</li> <li>d. pencabutan izin usaha dan/atau insentif penanaman modal.</li> </ul> <p>(2) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p><b>BAB IX</b></p>	

KETENTUAN PERALIHAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :</p> <p>a. Semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya.</p> <p>b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perijinan yang terkait dengan penanaman modal tetap memberikan pelayanan perizinan sampai ditetapkan susunan organisasi tata kerja pada Satuan kerja perangkat Daerah yang ditunjuk di Daerah.</p>	
<p>BAB X</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 31</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.</p>
<p>Ditetapkan di Klaten pada tanggal 27 Agustus 2012 BUPATI KLATEN, Cap &amp; ttd SUNARNA</p>	<p>Ditetapkan di Klaten pada tanggal 21 Februari 2024 BUPATI KLATEN, cap SRI MULYANI</p>

Diundangkan di Klaten pada tanggal 27 Agustus 2012	Diundangkan di Klaten pada tanggal 21 Februari 2024
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap & ttd SARTIYASTO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap & ttd JAJANG PRIHONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 NOMOR 15	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 1
PENJELASAN	PENJELASAN